

**Analisis Yuridis Normatif Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah**

**(Studi Putusan Nomor: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



**202010110311220**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**TAHUN 2024**

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN HAK ASUK ANAK KEPADA  
AYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2075/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
SILVIYANA WOROAYU KUMALAWATI  
NIM: 202010110311220

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

## HALAMAN PERSETUJUAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

**SILVIYANA WOROAYU KUMALAWATI**

202010110311220

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

## HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN HAK ASUK ANAK  
KEPADA AYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
2075/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR)

Diajukan Oleh:

**SILVIYANA WOROAYU KUMALAWATI**  
202010110311220

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,  
Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

## **SURAT PERNYATAAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SILVIYANA WOROAYU KUMALAWATI

NIM : 202010110311220

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN HAK ASUK ANAK  
KEPADA AYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
2075/PDT.G/2023/PA.KAB.KDR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2024



iyana Woroayu Kumalawati

## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Al-Mujadillah:11)



## **ABSTRAK**

<b>Nama</b>	<b>: Silviyana Woroayu Kumalawati</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202010110311220</b>
<b>Judul</b>	<b>: Analisis Yuridis Normatif Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H.,M.H</b>

Hak asuh anak adalah kewenangan, kekuasaan, menjaga, merawat dan mendidik anak namun dalam Undang-Undang Perkawinan belum terdapat Pasal yang secara khusus menguraikan penentuan hak asuh anak setelah perceraian yang jatuh kepada ibu atau bapak. Biasanya, hak asuh anak di bawah umur cenderung diberikan kepada ibu karena dianggap sebagai hak ibu. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1973. Namun dalam putusan Nomor: 2075/ Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Dimana hak asuh anak jatuh kepada ayah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Terkait Pemberian Hak Asuh Anak serta menganalisis Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr menurut hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dari penggugat (istri), namun hak asuh anak diberikan kepada tergugat (suami) karena penggugat tidak memiliki penghasilan dan memiliki perilaku tercela. Pertimbangan utama hakim adalah kesejahteraan anak di masa depan. Keputusan pengadilan didasarkan pada perilaku penggugat yang tidak layak, kondisi ekonomi penggugat, serta kepentingan terbaik anak.

**Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hakim**

## **ABSTRACT**

<b>Name</b>	<b>: Silviyana Woroayu Kumalawati</b>
<b>NIM</b>	<b>: 202010110311220</b>
<b>Title</b>	<b>:Normative Juridical Analysis of Granting Child Custody Rights to the Father (Study of Decision Number:(2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)</b>
<b>Supervisor I</b>	<b>: Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si</b>
<b>Supervisor II</b>	<b>: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.</b>

*Child custody is the authority, power, guarding, caring for and educating children but in the Marriage Law there is no article that specifically outlines the determination of child custody after divorce which falls to the mother or father. Usually, custody of minors tends to be given to the mother because it is considered a mother's right. This principle is contained in Article 105 of the Compilation of Islamic Law of 1991 and explained in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 126K/Pdt/2001 dated August 28, 2003 and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 102K/Sip/1973 dated April 24, 1975. However, in Decision Number: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, the custody of the child falls to the father. Therefore, this research aims to find out the Judges' Considerations in Court Decision Number 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Regarding Child Custody and analyze the Judges' Decision in Court Decision Number 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr according to civil law. The research method used in this research is the normative legal method. The problem approach used is the statute approach. The technique of collecting legal materials is done by literature study and document study, then analyzed descriptively qualitative. The results of this study indicate that in decision Number: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, the panel of judges granted the divorce claim from the plaintiff (wife), but child custody was given to the defendant (husband) because the plaintiff had no income and had desppicable behavior. The judge's main consideration was the future welfare of the child. The court's decision was based on the plaintiff's inappropriate behavior, the plaintiff's economic condition, and the best interests of the child.*

**Keywords:** *Divorce, Child Custody, Judges' Consideration*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, penulis penyatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi Rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)”

Dalam proses persiapan, pembuatan, dan penyelesaian skripsi ini penulis merasakan banyaknya kesulitan-kesulitan dan halangan-halangan yang dihadapi, akan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan baik berkat semangat dan dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kekuatan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II. Bapak Said Noor Prasetya, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III

3. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan pencerahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan.
4. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, serta telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga selalu diberi kesehatan.
5. Para Dosen Pengaji Skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayah Sumadiyono, S.Pd.,M.Si dan Ibu Winarti, A.Md.Keb yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan semangat, memberikan kasih sayang yang tiada henti-hentinya hingga saat ini.
7. Kakak Kandung Mbak Suci Hartati Liyana, Mas Ipar Zainul Hamid, dan Keponakanku Muhammad Zayn Hamzah Al-hamid terimakasih untuk semangat dan doanya seghingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk diri saya sendiri yang telah kuat dan sabar dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku di rumah Detha, Finka terimakasih selalu mengingatkan untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabat-sahabatku di masa SMA Tata, Afriska, Rada terimakasih selalu mendukung, menemani, serta selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan semangat.
11. Teman-teman Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas segala bantuan, semangat, dan doa yang telah di berikan selama ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan dan mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR PUSTAKA .....	xi
BAB I 15	
PENDAHULUAN .....	15
<b>A. Latar Belakang .....</b>	15
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	23
<b>C. Manfaat Penelitian .....</b>	23
1. Secara Teoritis .....	24
2. Secara Praktis .....	24
<b>D. Metode Penelitian .....</b>	24
<b>E. Metode Pendekatan .....</b>	24
<b>F. Sumber Bahan Hukum .....</b>	25
(a) <b>Bahan Hukum Primer .....</b>	25
(b) <b>Bahan Hukum Sekunder .....</b>	25
(c) <b>Bahan Hukum Tersier .....</b>	25
<b>G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	26
<b>H. Teknik Analisis Bahan Hukum .....</b>	26
<b>I. Sistematika Penulisan .....</b>	26
BAB II 28	
TINJAUAN PUSTAKA .....	28
<b>A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya .....</b>	28
<b>B. Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Kompilasi Hukum Islam .....</b>	30
<b>C. Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....</b>	31
<b>D. Tinjauan Putusan Hakim Tentang Hak Asuh Anak .....</b>	32
BAB III .....	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35

<b>A. Duduk Perkara Putusan Nomor: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.....</b>	<b>35</b>
<b>B. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Nomor:</b> <b>2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr.....</b>	<b>37</b>
BAB IV .....	49
PENUTUP .....	49
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>49</b>
LAMPIRAN.....	51



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat Tugas TA

Lampiran 2: Kartu Kendali



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. G. (1994). Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Gema Insani.

Abror, H. K. (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*.

Aguswandi, A., & Sani, A. (2023). Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan (Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Mbo). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), 394–400. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.649>

Ayah, D. A. (n.d.). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz*.

Bakhtiar, H. S. (2014). *Pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian*. Bandung: Citra Umbara.

Buku KUHAPerdata

Fauzi, A. (2014). *Konsep Pengasuhan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Skripsi). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

Fauziyah, B. N., Yono, Y., & Kosim, A. M. (2022). Sanksi Hukum Bagi Suami Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 293–306.

Fitri, D. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak*.

Haryati, S. (2020). Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Syariah & Hukum*, 2, 60–72.

Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). *Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-57.

Huzaimah, A. (2018). Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan “Hadhanah.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, 18(2), 227–244.

Komariah, A., & Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Moeljatno. (2018). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Munawwir, A. W. (1984). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia ditelaah oleh K.H. Ali Maksum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir*. Yogyakarta.

Muzammil, I. (2023). Studi Analisis Konsep Hadhanah Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(2), 93–101.

Rifai. (2011). *Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation). UIN Raden Intan Lampung.

Sahara, I. I., & Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal ADIL*.

Sanjaya, Umar Haris. (2017). KEADILAN HUKUM PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HAK ASUH ANAK. *Yuridika*, 30(2), 352.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>

Sari, D. N. S., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt. g/2022/Pa. Amb). *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(2), 31-42.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Summa, M. A. (2001). *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sunawari Long, A., Marazi, H., Auda, J., Najib Asyrof, M., Roem Syibly, M., Mu, A., ... Tono, S. (n.d.). *Advisory Editorial Board*. Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/jsyh>

Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. (2002).

*UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 3*. (2014).

Widoyati, S. (1983). *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.


Yulia, E. V., & Adha, L. H. (2018). Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Yang Dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak. *Private Law*, 4(1), 246-254.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SILVIYANA WOROAYU KUMALAWATI

Nim : 202010110311220

Dengan Judul Skripsi :

"


Analisis Yuridis Normatif Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah  
(Studi Putusan Nomor: 2075/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

15/24  
Juli  
Cholidah



**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**